Editor: Nabil







Islam
Di Dunia
Islam
Islam
Modern





Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern





Dr. Umul Baroroh M.Ag. lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 Mei 1966. Pendidikan formalnya diawali di Sekolah Dasar Negeri di Kartasura (1977), dilanjutkan ke SMPN I Kartasura (1980), dan SMAN 3 Surakarta (1984). Pendidikan sarjana ia tempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1989), Magister Ilmu Agama Islam, konsentrasi Pemikiran Hukum Islam (1999), dan Doktor Studi Islam (2012) di IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang.

Profesi sebagai dosen Fiqh ia awali pada 1991 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan. Sejak 1995 sampai sekarang bertugas di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang untuk mengajar matakuliah rumpun ilmu fiqh dan studi jender. Sejak tahun 2016, penulis dipindah homebased dosen di Pascasarjana UIN Walisongo sampai sekarang

Di samping fokus pada keahliannya di bidang Fiqh, ia juga sangat konsen pada kajian tentang relasi jender. Dalam rangka memenuhi tugas akhir studinya di program magister dan doktor, misalnya, ia mengkaitkan ilmu fiqh dengan kesetaraan jender.

Sebagian besar penelitian yang dilakukan dan karya ilmiah yang dibuatnya juga tidak terlepas dari perspektif kesetaraan jender. Tugas penulis sebagai pengampu mata Kuliah Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Islam modern, (S2), Prodi Ilmu Agama Islam, di samping itu juga mengajar mata kuliah Fikih Keluarga Muslim pada Prodi BPI, Fikih Lingkungan pada Prodi PMI, dan Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh pada Prodi KPI. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.

Buku yang telah terbit antara lain. Respon Muslim Terhadap Legislasi Nikah Siri , Walisongo Press 2021(dissertasi), Fikih Keluarga Muslim Indonesia; Lawwana 2022, dan buku di tangan pembaca ini.







HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DUNIA ISLAM MODERN

Dr. Umul Baroroh, M.Ag.



HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DUNIA ISLAM MODERN

Penulis : Dr. Umul Baroroh, M.Ag.

Editor : Nabil

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-697-0

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan segala puji ke hadirat Al-'Alīm, Allah SWT. Atas berkah dan rahmat-Nya yang tak hentihentinya dilampahkan, penulis mampu menyelesaikan buku. Harapan penulis buku ini mampu membantu para pembelajar Hukum Keluarga Islam di dunia modern, khususnya tentang perkawinan Islam, yang telah mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan kemajuan dan tradisi lokal masing-masing negara.

Dengan selesainya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi penyelesaiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada suami tercinta, Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. serta ketiga ananda tersayang, Nabil Hajar, Nourman Hajar, dan Nadien Hajar, yang telah memberikan kesempatan dan dorongannya dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Penulis tidak akan pernah mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dan ketulusan mereka semua tersebut.

Walaupun telah berupaya maksimal dalam penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap mendapatkan kritik dan masukan dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini. Bagaimanapun kecilnya dan dengan segala kekurangannya, penulis mengharapkan buku ini bermanfaat sebagai rujukan bagi mereka yang sedang belajar hukum perkawinan Islam yang diterapkan di beberapa negara Islam di masa modern ini. Āmīn.

Semarang, Nopember 2022 Penulis,

Umul Baroroh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 MENGAPA HUKUM PERKAWINAN?	1
A. Hukum Perkawinan Hukum yang Dibutuhkan	
Masyarakat	1
B. Manfaat Mempelajari Hukum Perkawinan	2
C. Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum	
(Perkawinan)	4
BAB 2 HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	6
A. Pengertian Hukum Perkawinan	6
B. Dasar Hukum Perkawinan	6
C. Hukum Melakukan Perkawinan	8
D. Tujuan Perkawinan	10
E. Larangan Perkawinan	10
F. Pencegahan Perkawinan	19
G. Pengertian Nikah	
H. Kriteria Calon Istri dan Suami: Tuntunan Rasulull	.ah
dan Konteks Sekarang	22
I. Meminang (Khithbah)	
J. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	
K. Walimah Perkawinan	
L. Talak dan Cerai	47
M. Rujuk	
N. Poligami	
O. Pengasuhan Anak	
P. Putusnya Perkawinan	60
BAB 3 HUKUM KELUARGA NEGARA-NEGARA ISLAM	
ATAU YANG MAYORITAS PENDUDUK BERAGAN	
ISLAM	
A. Asia Tenggara	
1. Indonesia	
2. Malaysia	
B. Timur Tengah	86
1. Yordania	86

2. Pakistan	98
3. Kuwait	124
4. Yaman	130
C. Afrika	144
1. Mesir	144
2. Libya	156
3. Maroko	160
BAB 4 PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG MASAL	AН
MASALAH SEKITAR HUKUM PERKAWINAN	174
A. Mahar	174
B. Walimatul 'Ursy	177
C. Poligami	182
D. Hak Nafkah	187
E. Saksi	190
F. Kafaah	191
G. Menikah dengan Ahlu Kitab	193
BAB 5 HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM	204
A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Huku	m
Modern	204
B. Pembaharuan dalam Islam	204
C. Tujuan Pembuatan Perundangan Hukum Perk	awinan
di Dunia Islam	205
D. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya	
Pembaharuan	207
E. Kodifikasi Hukum Islam	208
F. Hukum Perkawinan Islam Dalam Bentuk Pera	turan
Perundang-undangan	209
G. Metode Pembaharan Hukum Perkawinan Islar	n 210
H. Implementasi Hukum Perkawinan di Dunia	
Islam	211
DAFTAR PUSTAKA	213
TENTANG PENULIS	220



HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DUNIA ISLAM MODERN



BAB

1

MENGAPA HUKUM PERKAWINAN?

A. Hukum Perkawinan Hukum yang Dibutuhkan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup tanpa hukum, atau aturan untuk mengatur kehidupan mereka. Masyarakat dan hukum hubungannya sangat erat sebagaimana hubungan ikan dan air. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seperti kata seorang filosof Romawi, Celcius, pada 20 abad silam mengatakan: Ubi Societes ibi iuS, "Maksudnya, di mana ada masyarakat, di situlah ada hukum", ada juga ungkapan lain yang menyatakan " there is no state without law", Tidak ada Negara bila tak ada hukum".

Pada setiap aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat dibutuhkan hukum. Dalam bermuamalah, jual beli, masyarakat butuh hukum, dalam hal bernegara, masyarakat butuh hukum yang mengatur hubungannya sebagai warga negara, apa hak dan kewajibannya. Hukum yang paling penting adalah hukum perkawinan. Hal ini karena perkawinan merupakaan kebutuhan asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Perkawinan mengatur tata hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang merupakan cikal bakal sebuah masyarakat. Hukum perkawinan yang ada dalam masyarakat biasanya mengatur perihal pendahuluan untuk menuju perkawinan, syarat sah nya perkawinan, prosedur dan kehidupan perkawinan serta konflik dalam kehidupan perkawinan, dan Pernik-pernik perkawinan yang amat luas, yang dibahas di dalamnya. Karena begitu pentingnya hukum perkawinan bagi

Satu hal yang amat penting bagi keluarga muslim adalah seluruh anggota keluarga harus benar-benar memahami, mengerti, dan mempraktekkan hukum-hukum keluarga atau hukum perkawinan Islam dalam kehidupannya. Dari pelaksanaan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, apa kewajiban suami, istri, anak-anak, apa hak dan tanggung jawabnya, semua harus dilaksanakan dengan baik dan benar, Dengan selalu memohon hidayah dan petunjuk Allah, insyaallah akan tercapai keluarga sakinah, yang merupakan soko guru bagi tegaknya masyarakat. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik pula, baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur.

C. Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum (Perkawinan)

Semakin maju dan canggihnya dunia saat ini dalam era globalisasi sekarang, mau tidak mau membuat hukum harus berjalan secara kontekstual dengan berkembangan jaman. Untuk itu perlu pengetahuan membandingkan dengan hukum di negara lain, agar kita mengetahui juga hukum hukum di negara lain. Manfaat membandingkan hukum, selain untuk ilmu pengetahuan yang terdiri dari yuridis dan ilmu pengetahuan hukum, tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang undangan, kebijakan, putusan hakim yang lebih baik juga tujuan praktis untuk membangun kerjasama internasional yang lebih baik. Tujuan lain adalah sebagai alat belajar dan bahan diskusi. Manfaat lainnya amisalnya: menemukan ide baru dalam memecahkan masalah-masalah hukum baik yurisdiksi di Indonesia maupun di negara pembandingnya.

Salah satu tujuan utama pempelajari hukum secara perbandingan adalah untuk ilmu pengetahuan ilmu hukum, tidak hanya mengenai teknik interpretasi bahan hukum seperti teks teks hukum, asas, peraturan dan standard dari sebuah system hukum di suatu negara, namun juga sebagaui usaha penemuan dalam mencegah dan mengatasi konflik sosial. Pembandingan hukum bertujuan juga untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam memecahkan sebuah masalah . Selain itu

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan Islam adalah munakahat atau fiqih nikah. Dalam Bahasa perundang-undangan tentang perkawinan disebut dengan istilah ahkam az zawaj, dan dalam istilah bahasa Inggris sering disebut Islamic marriage law, atau dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Para fugaha menyebut munakahat sebagai hukum yang mengatur hubungan anggota keluarga, karena itulah sebagian pakar menyamakan hukum keluarga dengan hukum perkawinan, meskipun ada yang berpendapat bahwa ruang lingkup hukum keluarga lebih luas dari hukum perkawinan. Prof Wahbah Zuhaily, menjelaskan bahwa hukum keluarga (al-ahwalusy syahshiyyah) adalah hukum hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan 1

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ لَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

¹ Wahbah Al-Zuhaily *Figh Islam wa adillatuhu*, 1509/1980 Beirut: Dar al Fikr) hal.19

ВАВ

HUKUM KELUARGA NEGARA-NEGARA ISLAM ATAU YANG MAYORITAS PENDUDUK BERAGAMA ISLAM

Yang dimaksud Dunia Islam adalah negara -negara yang penduduk muslimnya melampaui 50% dari keseluruhan jumlah penduduk di negara itu. Hal ini seperti yang dipakai standart oleh Organisasi Konferensi Islam OKI dalam menetapkan atau menerima sebuah negara yang berhak mejadi anggota Konferensi Islam. Ada beberapa negara yang jumlah pendudukmuslimnya sangat banyak lebih dari 20 juta jiwa, dan telah menjadikan Islam sebagai agaa resmi yang diakui, namun OKI belum mau menerima negara tersebut menjadi anggotanya, karena standartnya 50% jumlah penduduk. Ini seperti yang dialami India dan Uni Soviet yang telah mengajukan diri sebagai anggota OKI namun tidak diterima. Selain itu ternyata ada pertimbangan tambahan yaitu keberlakuan undang -undang Islam pada suatu Negeri juga jadi ukuran.

A. Asia Tenggara

1. Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 22 jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia,

BAB

4

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG MASALAH MASALAH SEKITAR HUKUM PERKAWINAN

A. Mahar

Yang dimaksud dengan mahar adalah maskawin yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan.²²⁹ Pemberian mahar ini hukumnya wajib bagi laki-laki, walaupun mahar ini bukan termasuk syarat atau rukun nikah. Mahar dalam suatu pernikahan dianggap penting, karena selain memang diwajibkan oleh agama, ia juga merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suami kepada calon istrinya. Allah swt berfirman:

وَ اثْوا النِّسَاءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 4).

Maskawin itu menjadi milik sepenuhnya si istri. Suami tidak mempunyai hak apapun atas harta maskawin itu. Sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda si Istri. Apabila si istri merelakannya kepada suami hal itu tidak mengapa. Cara pembayaran maskawin dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, pembayaran dilakukan secara tunai (cash) dan kedua pembayaran dilakukan di hari kemudian (utang, credit). Dalam kasus mahar yang dibayar di kemudian hari, mahar boleh

²²⁹ Taher Mahmood, Islamic Personal Law Reform ,hm.277

BAB

5

HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

A. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Modern

Setiap negara di dunia ini, memiliki sistem hukumnya sendiri, tak terkecuali negara negara Islam. Mereka memiliki sistem hukum dan pengadilan seperti yang lainnya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di sejumlah negara Islam. Pada negara negara seperti Mesir, Yordania. Libanon, Maroko, Syiria dan Tunisia, ini termasuk negara Timur Tengah, terdapat juga jurisprudensi dan a *tradition of legal codification*. Di Negara negara Islam ini struktur pengadilan dan administrasi berkembang dengan baik. Sementara itu negara negara seperti Saudi Arabia, Kueait, Uni Emirat Arab dan negara teluk lainnya telah mendasarkan pada hukum syariah yang telah terkodifikasi, dan hukum hukum kebiasaan menjadi semakin berkurang. Hukum Islam telah banyak di susun dalam system perundangundangan modern.

B. Pembaharuan dalam Islam

Modernisasi mau tidak mau mempengaruhi setiap lini kehidupan, tak terkecuali bidang hukum. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti, pikiran, gerakan, aliran dan usaha-usaha untuk mengubah paham paham, adat istiadat, institusi lama, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Pembaharuan dalam Islam telah berlangsug sejak abad 19 yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai periode modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Fiqih Munakahat. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).
- Affandi, Moh. Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Komperatif Antara Fikih Konvensional dan Negara-Negara Muslim; Persfektif HAM dan CEDAW, Jurnal Al-Ahwal Vol. 7, No, 2, 2014, hlm. 196
- Ahmad, Amrullah et.al, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 56 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin SH* (Jakarta: Gema Insani Pres, 1991).
- Akgunduz, Ahmed. *Introduction to Islamic Law* (Rotterdam: IUR Press, 2010).
- Amin, Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Anderson, J.N.D. "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", dalam International and Comparative Law Quarterly, 20 Jan. 1971.
- Asmawi, Mohammad. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004). h. 59-62.
- Beik, Muhammad Khudlari. *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al;Fikr, 1980)
- Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: DPBPAI, 2001).
- Dirjen Pembinaaan Kelenbagaab Agama Islam, ILmu Fiqh Jilid Jakarta, II, Departemen Agama, 1984/1985, hal. 49-54
- El Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws..., h. 80. Pasal 5 UU Yordania No. 61 tahun 1976.

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (diterjemahkan dari The Origin and Development of Islam oleh Farid Wajdi dan Cici Farcha Assegaf), hlm. 141-147.
- Esposito, John L. (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Ttp.: Oxford University Press, 1995).
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Hukum Islam Modern* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995).
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Sehari-Hari), (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Hamami, Taufiq. "*Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*", Mimbar Hukum, No. 59, Thn. XIV (Januari-Pebruai 2003).
- al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4*. (Beirut: Daarul Fikr, 2003).
- Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmah al-Tashri' wa Fafalsafatuh*, Juz II, (Jakarta: Dar al-Fikr, t.t.).
- Kahrlie, Ahmad Tholabi. Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern, Jurnal BIMAS ISLAM, Vol.9, No. 2, 2016, hlm. 280.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Kuwait," https://kemlu.go.id/kuwaitcity/id/pages/profil_negara kuwait/1585/etc-menu
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2010).
- Kurniawan, Puji. "Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia" Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 7 (1), 47-64 2021
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Ummat Islam* (bgn 3), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999)

- Latif, Ahmad Azharuddin. *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 189
- Lau Martin, "Sharia and National Law in Pakistan," dalam Jan Michiel Otto (ed.), Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal Systems of Tweleve Muslim Countries in Past and Present, (Ttp.: Leiden University Press, 2010), 386-387.
- Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah Sampai Tahun 1882", dalam Tim Penyusun, Kenangkenangan Seabad Peradilan Agama (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 99-101, seperti dikutip Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Mejelis Ulama Indonesia.
- Mahmood, Tahir. Family Law Reform in the Muslim Word (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972).
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analisis,* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).
- Mallat, Chibli dan Jane Connors (ed), Islamic Family Law, (London: Graham dan Trotman, 1990) Cet Ke-2.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mehdi, Rubya. *The Islamization of the Law in Pakistan,* (UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press, 1994).
- Mudzhar, Atho` dan Khairuddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab.* (Jakarta: Lentera, 2005).
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Alquran*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994). hlm. 112.
- Muzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,* (Jakarta: Ciput9oat Press, 2003).

- Al-Na'im, Abdullah Ahmad. *Islamic Family Law in A Changing World A Global Resurce Book* (London: New York Zed Books, 2002).
- Nasution, Khoiruddin., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Acamedia, 2012).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh,* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Nasution, Kroirudin. "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Kasus terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia", (Yogyakarta: IDEA Press, 2022).
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Imdonesia", (Jakarta: Kencana, 2004).
- Omar, Shagufta. "Dissolution of Marriage: Practices, Laws and Islamic Teachings," dalam Policy Perspectives, (Volume 4, No. 1, Islamabad: Institute of Plocy Studies,). Diakses dari http://www.ips.org.pk/aboutips tanggal 11 November jam 12.00 WIB.
- Pakistani Law Firm, "Child Mariage Issues: Laws and Practice in Pakistan," (April 23, 2013). Diakses dari: http://pakistanilaws. wordpress.com tanggal 10 November 2022 jam 12.40 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Phillips, Sarah. Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective:

 Patronage and Pluralized Authoritarianism (New York:
 Palgrave Macmillan, 2008).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1974).
- Al-Qal'aji, Muhammad Rowas dan Hamid Sodiq Qanibi, Mu'jam Lughah al Fuqaha, (Beirut: Dar al-Nafais, 1985).

- Qardlawi, Yusuf. *Hilda al Islam Fatawa al Mu'asirah*, (Kairo: Dar afad al-Gad,1978).
- Rahman, Fathur. Ilmu Waris, (PT. Al-Maarif, Bandung, 1975).
- Ramulyo, Idris. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,* (Cet. I, Jakarta: Sinar grafika, 1995).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persida, 1997).
- Rofiq, Ahmad. *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997).
- Rusyd, Ibnu. Bidayat Al-Mujtahid, juz III, hlm. 63.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 6. (Bandung: Al Maarif, 1980).
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma"rif, 1985).
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Jilid 7, (Bandung: Al Maarif, 1994).
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2009)
- Al-San'any. *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya' al Turas Al Araby, 1378 H/1980M
- Al-Sartawi, Muhammad Ali. Syarh Qanun Al-Ahwal al-Syahsyiah (Yordan, Dar al Fikr,tt).
- Shihab, Quraish. Wawasan Al-Quran, (Bandung, Mizan 1996).
- al-Shabuni, Muhammad Ali. Rawai' al-Bayan fi-tafsiri Ayati Al-Quran, Beirut, Dar al Fikt tt juz. II
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indosnesia*, cet. Ke 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Suny, Ismail. "*Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", dalam Amrullah Ahmad, editor, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.
- Supriyadi, Dedi. Sejarah Hukum Islam, 109. Dikutip dari Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

- Supriyatni, Ida. "Kuwait" dalam Ensiklopedi Nasional, jil. 9 (Cet. 1; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990),
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al Umm, (ttp: tt,tp) JIlid V
- Al-Syarakhi, Syamsudin. *Kitab al Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Syaltut, Mahmud, Aqidah Wa Syariah, kairo Dar al Qalam, `1966,;273
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 61
- Syarifuddin, Amir. *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid l
- Teba (Ed), Sudirman. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan,1993).
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Welchman, Lynn. Women and Muslim Family Laws in Arab States (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).
- Wendra, Afrilia. "Pernikahan, Talak, Dan Rujuk Dalam Islam", http://segoresinfo.blogspot.co.id/2015/02/pernikahantalak-dan-rujuk-dalam-islam.html, diakses pada 24 September 2017.

- Wilar, Abraham Silo. *Poligami Nabi: Kajian Kritis Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syari'ati & Fathimah Mernissi* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006).
- Wurth, Anna, Stalled Reform, Famili Law in Post-Unification Yemen, (Berlin: Leiden, in Islamic Law and Society, 2003).
- Zada, Khamami. Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama, Jurnal Al-Ahkam Vol, XIII, NO. 1, 2013, hal. 42-43
- Zahrah, Abu. Syarh Qanun al-Wasiyyah (Al-Qahirah Dar al-Fikr al-Arabi, 1978).
- Zaki, M. Dinamika Introduksi Sanksi Poligami dalam Hukum Negara Muslim Modern, Jurnal Al-Risalah Vol. 14, No.2, 2014, hlm. 321
- Zarkasyi, Mukhtar. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, dirbinbapera, depag, 19 September 2022.
- Zein, Satria Efendi M. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al Fiqh al-Islami fi Sawbih al Jadid* (Beirut: Dar al;fikr, Juz ll, Cet ke X, 1968).
- Al-Zwaini, Laila. *The Rule Of Law in Yemen Prospects and challanges*, (Hill: Inovating Justice, 2012).

TENTANG PENULIS

Dr. Umul Baroroh M.Ag.

Lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 Mei 1966. Pendidikan formalnya diawali di Sekolah Dasar Negeri di Kartasura (1977), dilanjutkan ke SMPN I Kartasura (1980), dan SMAN 3 Surakarta (1984). Pendidikan sarjana ia tempuh di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1989), Magister Ilmu Agama Islam, konsentrasi Pemikiran Hukum Islam (1999), dan Doktor Studi Islam (2012) di IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang.

Profesi sebagai dosen Fiqh ia awali pada 1991 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo di Pekalongan. Sejak 1995 sampai sekarang bertugas di Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang untuk mengajar matakuliah rumpun ilmu fiqh dan studi jender. Sejak tahun 2016, penulis dipindah homebased dosen di Pascasarjana UIN Walisongo sampai sekarang.

Di samping fokus pada keahliannya di bidang Fiqh, ia juga sangat konsen pada kajian tentang relasi jender. Dalam rangka memenuhi tugas akhir studinya di program magister dan doktor, misalnya, ia mengkaitkan ilmu fiqh dengan kesetaraan jender. Sebagian besar penelitian yang dilakukan dan karya ilmiah yang dibuatnya juga tidak terlepas dari perspektif kesetaraan jender.tugas penulis sebagai pengampu mata Kuliah Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Islam modern, (S2), Prodi Ilmu Agama Islam, di samping itu juga mengajar mata kuliah Fikih Keluarga Muslim pada Prodi BPI, Fikih Lingkungan pada Prodi PMI, dan Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh pada Prodi KPI. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.

Buku yang telah terbit antara lain. Respon Muslim Terhadap Legislasi Nikah Sirri, Walisongo Press, 2021 (dissertasi); Fikih Keluarga Muslim Indonesia; Lawwana 2022, dan buku di tangan pembaca ini.